

PENGUATAN LITERASI HUKUM BAGI REMAJA DI ERA KUHP BARU: STUDI KASUS DAN KONSEKUENSI HUKUM DALAM INTERAKSI SOSIAL DAN DIGITAL DI SMA NEGERI 11 PEKANBARU

Irfan Ardiansyah¹, Anwar Saleh Hasibuan², Nurainun³, Rustam⁴

1,2,3,4 Universitas Persada Bunda Indonesia

irfan.ardiansyah@upbi.ac.id¹, anwarshmhstih@gmail.com², nurainun262@gmail.com³,
rustam@upbi.ac.id⁴

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code) brings substantial transformations to juvenile criminal justice and offenses in digital spaces. However, high school adolescents often have limited legal literacy regarding the criminal consequences of daily behaviors such as cyberbullying, electronic threats, and collective violence. This community service program aimed to enhance legal literacy among adolescents at SMA Negeri 11 Pekanbaru through contextual case studies and participatory education. The methods comprised interactive legal lecturing, group discussions, case study analyses of school violence and social media misconduct, legal pocketbook distribution, and question-and-answer sessions. A total of 56 participants, consisting of students, teachers, and university delegates, attended the outreach. The results indicated a significant improvement in students' legal consciousness regarding criminal responsibility age limits, child protection frameworks, digital footprint hazards under the ITE Law, and early anti-corruption values. The restorative justice mechanism was highlighted as an essential alternative to formal retributive punishment for juvenile offenders. In conclusion, structured legal outreach in high schools serves as a vital preventive instrument to foster law-abiding character and cultivate ethical digital behavior among youth in the New Criminal Code era.

Keywords: *Adolescents, Cyberbullying, Digital Ethics, Legal Counseling, New Criminal Code.*

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menandai era baru dalam sejarah pembaruan hukum pidana nasional di Indonesia. Kodifikasi hukum pidana nasional ini tidak hanya memperbarui rumusan delik-delik konvensional, tetapi juga mengintegrasikan pergeseran paradigma pemidanaan modern yang berorientasi pada keadilan restoratif (restorative justice), keadilan korektif, dan keadilan rehabilitatif. Dalam konteks perkembangan sosiologis kontemporer, generasi muda, khususnya kalangan remaja usia sekolah menengah atas, berada pada posisi yang sangat rentan berhadapan dengan hukum akibat intensitas interaksi sosial yang dinamis serta ekspansi aktivitas di ruang siber yang nyaris tanpa batas.

Fenomena kenakalan remaja saat ini telah mengalami transformasi bentuk dan eskalasi dampak yang signifikan. Tindak kekerasan tidak lagi sebatas perundungan (bullying) fisik dan verbal di lingkungan sekolah atau tawuran antarpelajar, melainkan telah merambah luas ke ranah digital dalam bentuk cyberbullying, cyberstalking, pengancaman daring, hingga penyebaran konten bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), setiap perbuatan perundungan maupun

pengancaman siber memiliki kualifikasi yuridis sebagai tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Namun demikian, banyak remaja belum menyadari bahwa rekam jejak digital (digital footprint) dan agresi emosional yang mereka ekspresikan secara impulsif dapat berujung pada konsekuensi pidana serius.

Di sisi lain, konstruksi pertanggungjawaban pidana anak dan remaja diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang diselaraskan dengan asas-asas dalam KUHP Baru. Batas usia pertanggungjawaban pidana ditetapkan pada usia 12 tahun hingga sebelum genap 18 tahun, dengan memprioritaskan mekanisme diversi guna menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan stigmatisasi lembaga pemasyarakatan. Pidana penjara ditempatkan secara tegas sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Kendati kerangka normatif telah tersedia, literasi hukum mengenai batas-batas kedewasaan hukum, hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, serta bahaya korupsi perilaku (integritas) sejak dini masih sangat minim di kalangan peserta didik.

SMA Negeri 11 Pekanbaru yang berlokasi di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, merupakan salah satu institusi pendidikan menengah strategis dengan populasi siswa yang aktif menggunakan media sosial dan teknologi digital dalam keseharian. Berdasarkan observasi pendahuluan dan diskusi kemitraan dengan pihak sekolah, ditemukan bahwa sebagian besar peserta didik belum memahami substansi KUHP Baru serta risiko hukum dari ujaran kebencian, perundungan siber, dan kekerasan massa. Kondisi ini menuntut adanya intervensi edukatif yang terencana. Merespons kebutuhan tersebut, Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Persada Bunda Indonesia menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bertajuk penyuluhan hukum dan studi kasus interaktif guna menanamkan budaya taat hukum, etika pergaulan sosial-digital, serta nilai integritas anti korupsi di SMA Negeri 11 Pekanbaru.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Desember 2025, bertempat di Aula Pertemuan SMA Negeri 11 Pekanbaru, Jalan Segar No. 40, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Sasaran khalayak mitra adalah peserta didik kelas X, XI, dan XII, pengurus OSIS, guru pendamping, serta kepala sekolah, dengan total peserta hadir terdata sebanyak 56 orang yang terdiri dari siswa, dewan guru, dan delegasi civitas akademika.

Metode yang diterapkan adalah penyuluhan hukum partisipatif dan dialogis yang mengedepankan pendekatan andragogi dan pembelajaran kontekstual bagi remaja. Metode ini mengintegrasikan ceramah hukum interaktif (legal lecturing), bedah studi kasus putusan pengadilan terkini (case study approach), diskusi kelompok terpumpun (FGD), simulasi pemecahan masalah (problem-solving simulation),

pembagian Buku Saku Hukum Remaja, kuis interaktif, serta sesi tanya jawab dua arah. Tahapan pelaksanaan program pengabdian dirancang secara terstruktur sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

No	Tahapan Kegiatan	Deskripsi Pelaksanaan & Muatan Materi	Indikator Capaian / Luaran
1	Persiapan dan Pembekalan	Koordinasi kemitraan dan perizinan resmi dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Pekanbaru; telaah materi yuridis UU No. 1/2023 (KUHP Baru), UU SPPA, UU ITE, dan UU Perlindungan Anak; validasi modul paparan dan draf Buku Saku Hukum Remaja; penyiapan sarana proyektor, kuesioner, dan instrumen dokumentasi.	Surat Permohonan PKM No. 303/D.FH.UPBI/SPH/XII/2025, Surat Tugas LPPM No. 406d/LPPM UPBI/ST-Pkm/XII/2025, bahan presentasi, modul ajar.
2	Pelaksanaan Penyuluhan Hukum	Seremoni pembukaan resmi bersama Kepala Sekolah; penyerahan sertifikat/plakat kemitraan; pemaparan materi pleno mencakup: (a) konsep kedewasaan dan pertanggungjawaban pidana; (b) proses hukum peradilan anak dan diversifikasi; (c) etika digital dan budaya anti korupsi; (d) studi kasus perundungan, siber, dan tawuran; (e) tips aman remaja.	Terlaksananya paparan 5 sub-materi terpadu; keterlibatan penuh 56 peserta di aula sekolah; dokumentasi foto pelaksanaan.
3	Diskusi Interaktif & Simulasi Kasus	Sesi tanya jawab mendalam seputar batasan hukum roasting di media sosial, sanksi membawa senjata tajam dalam tawuran, perlindungan korban pemerasan online, dan mekanisme diversifikasi; pemberian apresiasi/hadiah edukatif bagi siswa aktif; penarikan simpulan bersama tim dosen pemateri.	Partisipasi aktif 10 penanya kritis; dialog interaktif dua arah; pemberian reward buku dan cinderamata; lembar evaluasi respon siswa.
4	Keberlanjutan Program	Distribusi Buku Saku Hukum Remaja ber-ISBN kepada pihak sekolah dan siswa; perancangan tindak lanjut pengabdian melalui inisiasi Forum Diskusi Hukum Siswa di sekolah serta penajakan Klinik Konsultasi Hukum Kemitraan FH UPBI.	Buku Saku Hukum Remaja terdistribusi; kesepakatan jejaring pendampingan edukasi hukum berkala di lingkungan sekolah menengah.

Tabel 1. Matriks Tahapan Metode Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di SMA Negeri 11 Pekanbaru

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di SMA Negeri 11 Pekanbaru berlangsung tertib, antusias, dan mencapai seluruh target luaran yang direncanakan. Rombongan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Persada Bunda Indonesia yang terdiri dari dosen, staf, dan mahasiswa disambut hangat oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Pekanbaru, Bapak Edi Isnanto, S.Pd., M.Pd., beserta jajaran majelis guru di kompleks sekolah Jalan Segar No. 40, Rejosari, Tenayan Raya, Pekanbaru.

Rangkaian acara dimulai pada pukul 08.00 WIB bertempat di Aula SMA Negeri 11 Pekanbaru. Seremoni pembukaan dipandu secara kolaboratif oleh mahasiswa Fakultas Hukum UPBI, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan doa. Dekan Fakultas Hukum Universitas Persada Bunda Indonesia, Dr. Irfan Ardiansyah, S.H., M.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa penyuluhan ini diselenggarakan untuk memberikan imunitas hukum bagi generasi muda di tengah berlakunya KUHP Baru, sehingga siswa mampu membedakan hak kebebasan berekspresi dengan perbuatan terlarang di media digital. Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Pekanbaru, Edi Isnanto, S.Pd., M.Pd., menyambut positif kegiatan ini sebagai bekal berharga dalam membentuk karakter disiplin peserta didik. Acara pembukaan ditandai secara simbolis dengan penyerahan sertifikat dan plakat penghargaan kemitraan.



Gambar 2. Penyerahan Plakat Penghargaan dari Dekan FH UPBI kepada Kepala SMA Negeri 11 Pekanbaru

Penyampaian materi penyuluhan hukum dilaksanakan secara terpadu oleh Tim Dosen FH UPBI dengan membedah 5 sub-tema utama yang relevan dengan kehidupan remaja:

- 1) Kedewasaan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Remaja

Tim pemateri menjelaskan konsep kedewasaan dari sudut pandang hukum perdata (21 tahun atau telah kawin), hukum Islam (baligh), dan hukum pidana/perlindungan anak (18 tahun). Dalam kerangka KUHP Baru dan UU SPPA, anak yang telah mencapai usia 12 tahun namun belum berumur 18 tahun sudah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Peserta didik disadarkan bahwa status sebagai pelajar sekolah menengah tidak otomatis membebaskan mereka dari konsekuensi jeratan hukum positif.

2) Proses Hukum bagi Remaja dan Prinsip Diversi

Narasumber menguraikan tahapan peradilan pidana anak yang menitikberatkan pada perlindungan hak dan pembinaan masa depan. Mekanisme diversi wajib diupayakan oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) untuk perkara dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Melalui pendekatan keadilan restoratif, penyelesaian diarahkan pada pemulihan kerugian korban dan rehabilitasi perilaku pelaku anak, bukan sekadar penjatuhan sanksi kurungan.

3) Budaya Taat Hukum, Etika Digital, dan Pendidikan Antikorupsi

Pemaparan menyoroti pentingnya kontrol emosi dan kepatuhan norma sejak usia dini. Di ruang siber, etika digital ditekankan agar siswa bijak menyaring informasi sebelum membagikannya, menghormati privasi pihak lain, serta menghindari komentar provokatif. Selain itu, tim mengintegrasikan nilai-nilai integritas anti korupsi seperti kejujuran akademik, tidak menyontek, disiplin waktu, dan menolak gratifikasi kecil sebagai fondasi budaya hukum remaja.

4) Studi Kasus Remaja dan Konsekuensi Hukum di Era KUHP Baru

Sesi ini membedah empat kasus faktual yang kerap menjerat remaja: (a) Perundungan (bullying) fisik dan psikis di sekolah yang melanggar UU Perlindungan Anak dan Pasal 434 KUHP Baru; (b) Cyberbullying di media sosial yang melanggar Pasal 27A UU ITE; (c) Pengancaman dan kekerasan digital (cyberstalking) berdasarkan Pasal 29 UU ITE dan KUHP Baru; serta (d) Tawuran antarpelajar dan tindak kekerasan massa berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP yang memuat ancaman pidana berat bagi pelaku kekerasan bersama di muka umum.

5) Tips Aman Menghindari Jerat Hukum

Narasumber membagikan pedoman praktis bagi pelajar untuk mengelola jejak digital, menghentikan rantai perundungan, tidak ikut serta dalam konvoi tawuran geng motor, serta segera mencari pendampingan guru BK atau orang tua apabila menjadi korban intimidasi daring.



Gambar 3. Suasana Antusiasme Peserta Didik SMA Negeri 11 Pekanbaru Menyimak Materi Penyuluhan

Sesi ketiga dilanjutkan dengan forum diskusi dan tanya jawab interaktif yang berlangsung sangat dinamis. Peserta didik menunjukkan kepedulian tinggi dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan kritis seputar batasan antara lelucon (prank/roasting) dengan delik penghinaan, jerat hukum bagi admin grup media sosial yang membiarkan perundungan daring, serta perlindungan hukum bagi siswa yang melaporkan indikasi tawuran. Tim pemateri memberikan penjelasan normatif-solutif serta memberikan apresiasi berupa hadiah dan cinderamata bagi siswa yang aktif berpartisipasi.



Gambar 4. Pemberian Hadiah dan Apresiasi Edukatif kepada Peserta Didik yang Aktif Berdiskusi

Sebagai luaran nyata kegiatan, tim mendistribusikan Buku Saku Hukum Remaja ber-ISBN kepada perpustakaan sekolah dan perwakilan siswa. Luaran ini diharapkan menjadi pedoman berkelanjutan bagi pihak sekolah dalam menyosialisasikan kesadaran hukum secara mandiri di lingkungan pendidikan.



Gambar 5. Foto Bersama Tim Pelaksana PkM FH UPBI, Pihak Sekolah, dan Peserta Didik SMA Negeri 11 Pekanbaru

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum di SMA Negeri 11 Pekanbaru telah terlaksana dengan sukses dan efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum pidana di kalangan generasi muda. Peserta didik berhasil memahami batas usia pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Baru dan UU SPPA, risiko hukum dari perundungan fisik maupun siber, serta pentingnya menjaga etika pergaulan di ruang digital. Penyuluhan ini menegaskan bahwa hukum pidana modern memprioritaskan keadilan restoratif dan pembinaan bagi remaja, namun tetap menuntut kesadaran moral atas setiap perbuatan yang merugikan orang lain.

Sebagai rekomendasi keberlanjutan program, disarankan pembentukan Forum Diskusi Hukum Siswa di sekolah sebagai sarana konsultasi sebaya untuk mencegah kenakalan remaja, serta penguatan sinergi antara Fakultas Hukum Universitas Persada Bunda Indonesia dan SMA Negeri 11 Pekanbaru melalui penyuluhan berkala dan pendampingan advokasi ramah anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Penulis dan Pelaksana PkM menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Persada Bunda Indonesia serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Persada Bunda Indonesia yang telah memberikan

mandat penugasan, dukungan fasilitas, dan pendanaan bagi kegiatan ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Pekanbaru, Bapak Edi Isnanto, S.Pd., M.Pd., para guru pendamping, staf tata usaha, serta seluruh adik-adik peserta didik SMA Negeri 11 Pekanbaru atas kerja sama yang luar biasa, keterbukaan, serta antusiasme yang tinggi selama penyelenggaraan kegiatan pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimin, A. A. (2023). Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Menurut UU SPPA. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Amallyani, A. A., & Yunita, M. K. R. (2022). Dampak dan Tindakan Pencegahan Kasus Bullying dalam Perspektif HAM di Indonesia. *Klaster Ketenagakerjaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, 2(1), 45-58.
- Ananta, A. R. R., Wicaksono, D. B., Berliansyah, D. T., & Lestari, D. (2025). Criminal Limitations on Diversion of Children Against the Law Based on the Juvenile Criminal Justice System from a Comparative Perspective. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 6(2), 130-142.
- Aries, A. (2024). Jerat Hukum Pengancaman Melalui Media Elektronik. Jakarta: Klinik Hukumonline.
- Astifionita, R. V. (2024). Memahami Dampak Bullying pada Siswa Sekolah Menengah: Dampak Emosional, Psikologis, dan Akademis, serta Implikasi untuk Kebijakan dan Praktik Sekolah. *Pengabdian*, 18(1), 77-89.
- Budiana, N. R. (2025). Ancaman Cyberstalking di Ruang Digital. Bandung: Jabar Saber Hoaks.
- Cahyadi, D., dkk. (2025). Tindak Pidana Bullying di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(5), 1786-1794.
- Darmika, I. (2018). Diversion and Restorative Justice in the Criminal Justice System of Children in Indonesia. *Ijtimā'iyya: Journal of Muslim Society Research*, 3(2), 180-211.
- Denadin, S. A., Najemi, A., & Arfa, N. (2021). Pendekatan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 29-45.
- Erdin, E., Shofiana, A., & Indar, I. J. (2025). The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(1), 918-936.
- Febianingrum, T. A., Nurfajar, W., & Aprilia, W. (2024). Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 1(2), 83-96.
- Hardiyanto, L., Iriansyah, H. S., & Pudjiastuti, S. R. (2024). Cyberbullying on Social Media and Its Implications for the Mental Health of Generation Z. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP)*, 15(2), 112-125.

- Imani, F. A., Kusmawati, A., & Tohari, M. A. (2021). Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Sosial Media. *Jurnal Kesehatan dan Sosial (JKS)*, 2(1), 34-45.
- Kuncoro, D. I., dkk. (2025). Analisis Jenis Cyberbullying di Media Sosial TikTok pada Kalangan Remaja. *Jurnal Dialektika Pendidikan IPS*, 5(2), 80-87.
- Kurnaen, K., & Yusuf, H. (2025). Kajian Kriminologi tentang Tawuran Remaja: Motif dan Konsekuensi Hukum. *Jurnal Riset Kriminologi Terapan*, 2(8), 102-115.
- Machmud, A., & Agus. (2023). Implementation of Diversion for Children in Conflict with the Law in Realizing Restorative Justice. *Jurnal Justice Aswaja*, 2(1), 49-59.
- Natalia, E. C. (2016). Remaja, Media Sosial dan Cyberbullying. *Jurnal Komunikasi*, 5(2), 119-128.
- Pakpahan, H. (2020). Aspek Hukum Pidana Cyberbullying di Media Sosial. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(3), 250-258.
- Piandy, M. Z. W., dkk. (2026). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Bullying Serta Dampaknya Di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 3(1), 45-56.
- Pusiknas Bareskrim Polri. (2023). *Ingat! Tawuran Saja Diancam Hukuman Penjara, Apalagi Bawa Senjata*. Jakarta: Bareskrim Polri.
- Rahma, M. A., & Fitriasih, S. (2024). Selisik Tindak Pidana Kenakalan Perundungan Fisik Anak di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Aspek Hukum Pidana. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1094-1110.
- Rahmadani, T. A., & Harahap, N. (2023). Dampak Cyberbullying di Media Sosial pada Perilaku Reaktif Remaja di Desa Sei Rotan. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2), 214-227.
- Rahmani, B. N., & Sujono, S. (2025). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Sekelompok Anak di Bawah Umur. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(10), 181-190.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.